



**WALI KOTA METRO**  
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO  
NOMOR : 67 /KPTS/D-11/2024

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAN TIM PELAKSANA INOVASI  
“PENUH KASIH” (PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN ANAK-ANAK PANTI ASUHAN)

WALI KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima secara tepat dan cepat agar tertib administrasi kependudukan bagi seluruh warga Kota Metro, maka dengan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro bersinergi dengan Panti Asuhan membangun kerjasama dengan program inovasi “PENUH KASIH” (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kependudukan Anak-anak Panti Asuhan);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerapan Inovasi dan Tim Pelaksana Inovasi “PENUH KASIH” (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kependudukan dan Anak-anak Panti Asuhan);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN INOVASI DAN TIM PELAKSANA INOVASI “PENUH KASIH” (PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ANAK-ANAK PANTI ASUHAN).

**KESATU** : Penerapan Inovasi dan Tim Pelaksana Inovasi “PENUH KASIH” (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kependudukan dan Anak-anak Panti Asuhan), dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Inovasi ini merupakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dengan Panti Asuhan dalam penerapan program “PENUH KASIH” dalam rangka yaitu mempercepat dan mempermudah proses penerbitan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak asuh di Panti Asuhan.
- KETIGA** : Tujuan Pelayanan “PENUH KASIH” (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kependudukan dan Anak-anak Panti Asuhan) adalah untuk meningkatkan pelayanan Masyarakat Kota Metro terhadap penerbitan dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan pendataan anggota panti asuhan yang belum memiliki dokumen kependudukan.
  - b. Petugas panti asuhan melakukan pengajuan permohonan penerbitan dokumen kependudukan bagi anggota panti asuhan yang belum memiliki dokumen kependudukan.
  - c. Petugas pendataan mengecek kelengkapan data anggota panti asuhan yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
  - d. Operator melakukan pengecekan biodatanya di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Apabila ada dalam database kependudukan dan sudah sesuai maka langsung dilakukan perekaman data, apabila data pemohon tidak ada dalam *database* kependudukan maka pemohon untuk mengisi formulir FR-1.02. Setelah data lengkap selanjutnya dimasukkan ke *database* dan dicetak biodatanya.
  - e. Validasi data kependudukan.
  - f. Melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan.
  - g. Bagi Penduduk yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometric.
  - h. Melakukan penerbitan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran diserahkan langsung kepada yang bersangkutan.
  - i. Mendokumentasikan pelaksanaan perekaman biometric dan penyerahan dokumen kependudukan.
  - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana Inovasi “PENUH KASIH” (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kependudukan dan Anak-anak Panti Asuhan) bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 29 Januari 2024

WALI KOTA METRO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'WAHDI', is written over the printed name 'WALI KOTA METRO'.

WAHDI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro.
2. Kepala BPKAD Kota Metro.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro  
Nomor : 67 /KPTS/D-11/2024  
Tanggal: 29 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI PELAYANAN “PENUH KASIH”  
(PELAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
ANAK-ANAK PANTI ASUHAN)

- Pembina : 1. Wali Kota Metro  
2. Wakil Wali Kota Metro
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Metro  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro
- Ketua Tim : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro  
2. Kepala Dinas Sosial Kota Metro  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro  
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro  
6. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro  
7. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro  
8. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro  
9. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro  
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro  
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro  
12. Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro  
13. Kasi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro  
14. Sri Hartati, SE (JF Analis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)  
15. Anton Nugroho Irawan ST. (JF Analis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)  
16. I Nyoman Cahya Kesuma, ST. (JF Analis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)  
17. Nasirudin Habib, S.Pt (Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)  
18. Edy Chandra Buana, S.Kom. (Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)

19. Rike Prisina, S.IP (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
20. Rasminah, S.Pd (Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
21. Sisbagio (Pengadministrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
22. Suliyanto (Pengadministrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
23. Sigit Marwanto (Pengadministrasian dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
24. Citra Vironica (Operator KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
25. Dinar Tri Prastyo (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
26. Dani Puspita Jaya (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
27. Dian Rima Yantia (Operator KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
28. Eria Larasati (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)
29. Nirmala Dewi (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro)

WALI KOTA METRO,

WAHDI